



Implementasi Tata Kelola Yang Baik Baik Pada UMKM

Oleh :

Hendra Railis, SE, MM, Ak, CA, CPA

**Webinar Akademi Akuntansi YAI
Selasa / 15 Agustus 2023**



Definisi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan (stakeholder).



Lebih jauh lagi, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan tentunya dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Good Corporate Governance (GCG) ditransformasikan menjadi seni mengarahkan, mengendalikan dan memastikan bahwa organisasi atau perusahaan dikelola dengan baik dalam hal proses, prosedur, dan kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Definisi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)



- Perlu diingat bahwa setiap perusahaan atau organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan.
- Oleh karena itu, mereka perlu diatur sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Good Corporate Governance (GCG) meliputi laporan keuangan, rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi, komisaris independen dan komite audit.
- Penerapan tata kelola perusahaan semakin berperan besar menjadi faktor penentu strategis bagi perusahaan atau korporasi agar selalu dapat meningkatkan nilai dan mempertahankan proses pertumbuhan yang berkelanjutan



Tujuan Good Corporate Governance

Menciptakan nilai tambah (value added) bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai.

Memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik

Memastikan perusahaan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat

Memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan bersifat transparan)

Manfaat Good Corporate Governance

Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders

Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.

Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders' value dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

terutama dari hasil privatisasi.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

1. Transparansi (Transparency)

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholdersnya. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.



Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

2. Kemandirian (Independency)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.



Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

3. Akuntabilitas (Accountability)

Accountability yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip accountability (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari agency problem (benturan kepentingan peran). Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.



Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

4. Pertanggung jawaban (Responsibility)

Responsibility adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.



Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

5. Kewajaran (Fairness)

Fairness adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat di dalamnya berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kewajaran stakeholder..



Definisi UMKM

UMKM adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Apa itu UMKM ? Kepanjangan UMKM yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM.

Arti UMKM tersebut tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan.

Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Di Tanah Air, arti UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan.

Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

Jenis UMKM

1. Usaha mikro

- Usaha mikro UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.
- Tak jarang dalam pengelolaan, keuangan usaha mikro masih tercampur dengan keuangan pribadi pemiliknya. Contoh UMKM mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedangan asongan, dan sebagainya.



Jenis UMKM

2. Usaha Kecil

- Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam UU tersebut.
- Arti UMKM kategori usaha kecil yakni memiliki kekayaan bersih antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta, lalu penjualan per tahun antara Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar. Baca juga: Mengenal Apa Itu Giro, Cek, dan Bilyet Giro Pengelolaan keuangan usaha kecil juga sudah lebih profesional ketimbang usaha mikro.
- Contoh UMKM kecil adalah usaha binatu, restoran kecil, bengkel motor, katering, usaha fotocopy, dan sebagainya.



Jenis UMKM

3. Usaha Menengah

- Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU tersebut.
- Kekayaan bersih usaha menengah di luar tanah dan bangunan sudah mencapai di atas Rp 500 juta per tahun (apa itu UMKM). Usaha menengah atau menengah UMKM adalah juga memiliki kriteria omzet penjualan sebesar lebih dari Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar per tahun. Selain pengelolaan keuangan yang sudah terpisah, usaha menengah juga sudah memiliki legalitas.
- Contoh UMKM menengah adalah perusahaan pembuat roti skala rumahan, restoran besar, hingga toko bangunan.



Pembahasan

- 1) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mekanisme GCG pada sektor UMKM, diantaranya adalah:
 - a. Kebijakan pemerintah. Merupakan peraturan dari pemerintah terkait dengan prosedural kinerja sebuah perusahaan. Kebijakan mengenai GCG ini menyentuh semua unsur dalam sebuah perusahaan, agar pelaku UMKM bisa menjadikan kebijakan ini sebagai sebuah panduan dalam pelaksanaan GCG
 - b. Iklim yang dimiliki suatu Perusahaan. Merupakan gambaran situasi dan suasana yang tercipta selama kegiatan perusahaan berlangsung. Semakin berkualitas iklim sebuah perusahaan, maka mekanisme GCG akan berjalan dengan baik
 - c. Kemampuan kerja sumber daya manusia (SDM). Merupakan gambaran keterampilan yang dimiliki oleh setiap sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan fungsinya masing-masing yang tertera dalam mekanisme GCG
 - d. Bentuk kepemilikan usaha. Merupakan bentuk persekutuan atau kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang dalam menjalankan bisnis tersebut. Kepemilikan usaha akan menentukan legalitas sebuah usaha. Semakin legal sebuah perusahaan, maka mekanisme GCG akan semakin berkualitas

Pembahasan

- 2) Dalam pelaksanaannya UMKM sangat cocok bila mengimplementasikan GCG dalam sistem manajemennya. UMKM cukup mengadopsi penerapan GCG yang diimplementasikan oleh perusahaan skala besar dengan mempertimbangkan hal-hal yang bernilai sederhana dan relevan untuk sektor UMKM.
- Misalnya, UMKM umumnya memiliki struktur manajemen yang masih tergolong tidak serumit sistem manajemen yang diimplementasikan usaha skala besar.
 - Contoh : untuk pencatatan keuangan akuntabel yang dilakukan secara manual masih bisa dikerjakan oleh UMKM karena tingkat kegiatan ekonomi UMKM tidak sepadat kegiatan ekonomi usaha skala besar. Hanya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengintegrasikan sistem manajemen yang sederhana tadi dengan sistem GCG yang diimplementasikan oleh usaha skala besar, agar sistem manajemen yang sederhana tadi bisa bernilai tinggi sehingga bisa mempengaruhi kualitas manajemen UMKM.

Pembahasan

- 3) Ada beberapa isu dalam pelaksanaan GCG di UMKM berkaitan dengan permasalahan seperti:
- a. bagaimana cara untuk menerapkan sistem keuangan yang sesuai standar sehingga menghasilkan pengelolaan perusahaan yang profesional;
 - b. bagaimana cara agar operasional perusahaan bisa terintegrasi dengan sistem informasi yang canggih dan dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan;
 - c. bagaimana menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang efisien dan meningkatkan pengetahuan manajerial. Jawaban dari isu-isu diatas nanti akan bermuara pada tujuan penelitian yaitu menciptakan sistem manajemen. UMKM inilah yang pada akhirnya bermuara pada terbangunnya konsep UMKM yang accountable, reliable dan professional, dan transparan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya GCG

Pembahasan

- 4) Sebagaimana diuraikan sebelumnya sistem manajemen sederhana yang dilakukan UMKM berdampak pada hal-hal yang substansial, seperti peminjaman modal pada bank. Pinjaman modal dari pihak perbankan atau leasing menjadi salah satu tujuan utama UMKM sebagai tempat untuk meminjam sejumlah dana yang akan dijadikan modal usaha.
- Pencatatan keuangan yang masih tradisional karena kurangnya pemahaman tentang ilmu manajerial, lalu disertai dengan minimnya fasilitas menyebabkan sulitnya pihak peminjam modal mengakses informasi keuangan yang dimiliki oleh UMKM.
 - Pihak bank akan mempercayai sebuah perusahaan dengan skala apapun asalkan sudah memiliki laporan keuangan yang baik dan akuntabel.

Pembahasan

- 5) Selain itu ada juga beberapa permasalahan yang umumnya dihadapi para pelaku UMKM terkait dengan implementasi GCG tersebut antara lain:
- (1) strategi pemasaran;
 - (2) informasi peraturan tata niaga impor;
 - (3) ijin usaha;
 - (4) sistem administrasi keuangan;
 - (5) perolehan pinjaman dari Bank;
 - (6) informasi peraturan tata niaga impor;
 - (7) informasi pasar.

KESIMPULAN

- 1) Salah satu penyebab dari kurang maksimalnya pemerintah dalam menggenjot investasi masuk ke Indonesia, lantaran UMKM yang memiliki porsi terbesar dalam perekonomian kita masih gagap dalam menerapkan GCG.
- 2) UMKM selama ini belum menerapkan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), karena selama ini UMKM masih dianggap belum memerlukan tata kelola perusahaan yang baik. Padahal UMKM berkontribusi besar pada ekonomi Indonesia.
- 3) Penerapan Good Corporate Governance menjadi faktor penentu keberhasilan dunia usaha. Karena ternyata, masalah utama UMKM kita ada pada akuntabilitas dan transparansi yang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.
- 4) GCG menjadi sangat penting, karena dianggap bisa menjamin kualitas dan keberlangsungan perusahaan UMKM. Faktanya, selama ini keberlangsungan bisnis UMKM di Indonesia kebanyakan hanya bertahan selama 10 tahun. Bandingkan dengan keberadaan UMKM di negara-negara maju atau yang paling dekat di negeri jiran, Malaysia. Mereka bisa bertahan lebih lama
- 5) Pentingnya penegakan regulasi yang kuat dan perubahan budaya tata kelola perusahaan bagi UMKM agar tercipta sebuah keseimbangan. Proses seleksi anggota komisaris atau pengawas dengan demikian menjadi sangat penting, terutama komisaris independen. Agar fungsi pengawasan berjalan dengan baik. Antara kepentingan pemilik usaha dengan pengguna produk atau jasa usaha serta kepentingan stakeholder lainnya dapat terjembatani.

SARAN

- 1) Agar UMKM bisa lebih maju diperlukan bantuan teknologi, dengan bantuan teknologi pasar akan lebih mudah diraih dan UMKM lebih memiliki daya saing. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 8 persen dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta.
- 2) Beberapa upaya juga telah dilakukan untuk menggenjot jumlah pelaku UMKM yang berselancar di dunia maya, Misalnya saja, Kemenkop UKM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama dengan para pelaku e-commerce menggagas program bertajuk 8 Juta UMKM Go Online.
- 3) Namun melek teknologi juga tidak melulu soal ekonomi digital, terutama bagi UMKM di sektor manufaktur. Melek teknologi dalam konteks ini harus mendorong UMKM menjadi bagian revolusi industri keempat dengan memanfaatkan teknologi dalam proses produksi. Dalam konteks tertentu, bukan tidak mungkin menggunakan artificial intelligence (AI) ataupun internet of things (IoT).
- 4) Dengan partisipasi aktif pemegang saham independen, serta pendidikan dan pengembangan berkelanjutan anggota dewan komisaris/pengawas. Ini menjadi penting, karena seperti terjadi di Malaysia dan Thailand, pelatihan khusus untuk calon direksi atau komisaris dinilai menjadi salah satu faktor sukses tata kelola perusahaan.
- 5) Jika UMKM bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola (GCG) dengan baik, maka tentu saja persoalan yang selama ini dihadapi yaitu akses permodalan dapat teratasi. Apalagi dalam konteks ini, lembaga penjaminan terutama Perum Jamkrindo seperti diamanatkan dalam PP 35 tahun 2018 telah memperluas spektrum usahanya sesuai dengan perkembangan teknologi dan dunia industri terkini.
- 6) Usaha-usaha rintisan (startup business) yang memenuhi kriteria UMKM dan bergerak di bidang financial technology (FinTech), ritel, teknologi, jasa, dan bidang lainnya bisa mendapatkan penjaminan pembiayaan dari Jamkrindo. Melalui PP 35 ini Jamkrindo bahkan bisa melaksanakan penjaminan pembiayaan untuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh non-UMKM, tetapi dalam koridor sinergi BUMN.
- 7) Dengan upaya-upaya seperti itu, maka UMKM bukan saja bisa menyelamatkan Indonesia dari jebakan kelas menengah saja, tapi juga membuat Indonesia bisa melakukan lompatan kemajuan bagi ekonomi kita.



Terima Kasih